



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
Nomor : 503-42.2/002-2/TK/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK


- Membaca : Surat Permohonan Perbekel Banjar Nomor 47/BR/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025 tentang Surat Permohonan.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor T.400.3.6.6/3105/PAUD-PNF-Disdikpora/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 tentang Rekomendasi Ijin Operasional TK Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu 1. Penanggungjawab : Ida Bagus Dedy Suyasa
2. NIK Penanggungjawab : 5108041803780003
3. Nama TK : **TK "Widya Komala Desa Banjar"**
4. Kepala Sekolah : Ida Ayu Komang Sri Purnawati, S.Pd.AUD
5. Alamat TK : BD. Melanting, Desa Banjar, Kec.Banjar, Kab.Buleleng
- Kedua : TK Pemerintah Desa tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.
- Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 17 APRIL 2025

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara





PERBEKEL BANJAR
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK WIDYA KOMALA DESA BANJAR,
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Banjar, perlu didirikan taman Kanak Kanak di Desa Banjar;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pendirian Taman Kanak Kanak Widya Komala Desa Banjar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor1279) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 Paud);
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Taman Kanak Kanak Widya Komala Desa Banjar, Kecamatan Banjar;
- KEDUA : Taman Kanak Kanak Widnya Komala Sebagaimana Disebutkan Pada Dictum Kesatu Dibentuk Oleh Pemerintah Desa Dan Dikelola Oleh Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Banjar, Kecamatan Banjar;
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
pada tanggal : 19 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng (sebagai laporan);
3. Camat Banjar (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan.